

**KAJIAN YURIDIS TERHADAP ISIS (*ISLAMIC STATE OF IRAQ AND SYRIA*) DITINJAU
DARI SEGI HUKUM INTERNASIONAL**

Executive Summary



ROZI EFENDI

1710012111203

**PROGRAM KEKHUSUSAN
HUKUM INTERNASIONAL**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2022**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**


PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY
Reg No : 20/HI-02/II-2022

Nama : **Rozi Efendi**
Nomor : **1710012111203**
Program Kekhususan : **Hukum Internasional**
Judul Skripsi : **KAJIAN YURIDIS TERHADAP ISIS (ISLAMIC STATE OF IRAQ AND SYRIA) DITINJAU DARI SEGI HUKUM INTERNASIONAL**

Telah **dikonsultasikan** dan **disetujui** oleh **Pembimbing** untuk di *upload* ke *website*.

Narzif, S.H., M.H.

(Pembimbing)



Mengetahui:

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**

**Ketua Bagian
Hukum Internasional**

(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.)

(Deswita Rosra, S.H., M.H.)

JURIDICAL STUDY AGAINST ISIS (ISLAMIC STATE OF IRAQ AND SYRIA) VIEWING FROM INTERNATIONAL LAW

Rozi Efendi¹, Narzif¹

Law Studies Program, Faculty of Law, Bung Hatta University, Padang

Email: roziefendi72@gmail.com

ABSTRACT

Recognition of the existence of a state in international law is one of the conditions for the establishment of a state, both de jure and de facto. As a country according to the 1933 Montevideo Convention According to Article 1 of the 1933 Montevideo Convention, in its international existence the Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) is not a country and is not included in the requirements of the 1933 Montevideo Convention. Problem Formulation 1) Process Formation of ISIS (Islamic State of Iraq and Syria) as a State Judging from the 1933 Montevideo Convention? 2) Juridical Study of ISIS (Islamic State Of Iraq And Syria) in terms of international law? This study uses a normative juridical. using primary legal material data sources, secondary legal materials, and tertiary legal materials data were collected through document studies. Based on research 1) The proclamation of ISIS as a state contradicts all elements of the formation of a state according to the 1933 Montevideo Convention. The status of a subject of international law as a country cannot be attached to ISIS. 2) Recognition of the existence of a state in international law is one of the conditions for the establishment of a state, both de jure and de facto. In addition to the recognition of the existence of the state, in international law there are various other types of recognition and one of them is the acknowledgment of the existence of the rebel movement.

Keywords: ISIS, State, 1933 Montevideo Convention

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara sebagai suatu pribadi internasional harus memiliki kualifikasi-kualifikasi (*The States As A Person Of International Law Should Posses The Following Qualifications*):

1. Penduduk Yang Tetap (*a permanent population*)
2. Wilayah Tertentu (*a defined territory*)
3. Pemerintahan (*Government*)
4. Mempunyai kemampuan untuk melakukan hubungan dengan negara lain (*capacity to enter into relations with other states*)

kualifikasi (*The States As A Person Of International Law Should Posses The Following Qualifications*):

1. Penduduk Yang Tetap (*a permanent population*)
2. Wilayah Tertentu (*a defined territory*)
3. Pemerintahan (*Government*)
4. Mempunyai kemampuan untuk melakukan hubungan dengan negara lain (*capacity to enter into relations with other states*)

Apabila pemberontakan dalam suatu Negara telah mengambil porsi sedemikian rupa, sehingga Negara lain telah mengambil porsi sedemikian rupa, sehingga Negara lain tidak mungkin lagi menutup mata pada kejadian tersebut. Terpaksa Negara lain dengan sesuatu cara menunjukkan perhatian mereka dengan pengakuan (*recognition of insurgency*) dan bukan dengan penghukuman, Pada umumnya ada 4 unsur yang harus dipenuhi kaum

Selain pengakuan terhadap eksistensi

Pengakuan akan eksistensi sebuah negara dalam hukum internasional merupakan salah satu syarat berdirinya sebuah negara baik pengakuan tersebut secara *de jure* maupun *de facto*. Sebagaimana negara menurut Konvensi Montevideo tahun 1933 Menurut Pasal 1 Konvensi Montevideo tahun 1933 tentang Hak dan Kewajiban Negara (*Montevideo Convention in Rights and Duties of States*) yang ditandatangani oleh Amerika Serikat dan beberapa negara Amerika Latin, bahwa:

Negara sebagai suatu pribadi internasional harus memiliki kualifikasi-

pemberontak untuk mendapatkan pengakuan sebagai belligerent yaitu:¹

1. Terorganisir secara rapi dan teratur dibawah kepemimpinan yang jelas
2. Harus menggunakan tanda pengenal yang jelas menunjukkan identitasnya
3. Harus sudah menguasai secara efektif sebagian wilayah sehingga wilayah tersebut benar-benar telah dibawah kekuasaannya
4. Harus mendapatkan dukungan dari rakyat di wilayah yang didudukinya

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang bersifat analisis yuridis normatif dengan judul “KAJIAN YURIDIS TERHADAP ISLAMIC STATE OF IRAQ AND SYRIA (ISIS) DITINJAU DARI SEGI HUKUM INTERNASIONAL”

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah Proses Terbentuknya *ISIS (Islamic State of Iraq and Syria)* Sebagai

¹ Mochtar Kusumaatja, 2008. *Pengantar Hukum Internasional Bagian 1*. Bandung: Bina Cipta, hlm. 35

Suatu Negara Ditinjau Dari Konvensi Montevideo 1933?

2. Bagaimanakah Kajian Yuridis Terhadap ISIS (*Islamic State Of Iraq And Syria*) ditinjau dari segi hukum internasional?

C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Menganalisis Proses Terbentuknya ISIS (*Islamic State of Iraq and Syria*) Sebagai Suatu Negara Ditinjau Dari Konvensi Montevideo 1933.
2. Untuk Menganalisis Kajian Yuridis Terhadap ISIS (*Islamic State Of Iraq And Syria*) ditinjau dari segi hukum internasional.

II. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian yang akan dilakukan penulis lebih menekankan kepada bahan pustaka, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana, yang bersangkutan mengenai kasus yang ditangani.²

2. Sumber Data

- a. Bahan Hukum Primer
 - 1) Konvensi Montevideo 1933.
 - 2) Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 2131 (XX) 1965
 - 3) Konvensi Den Haag ke-IV tahun 1907
- b. Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder dari dokumen yang tidak resmi, publikasi tersebut terdiri dari buku-buku teks yang membicarakan suatu permasalahan hukum dan jurnal-jurnal hukum, publikasi³ tersebut menjadi petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berasal dari ensiklopedia, jurnal hukum, dan sebagainya

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen. Studi dokumen merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari bahan kepustakaan atau literatur-literatur yang ada, terdiri dari perundang-undangan, dokumen-dokumen, buku-buku, jurnal hukum yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti penulis. Bahan dan literatur yang dipakai berkaitan dengan kasus hukum yang sedang penulis analisa.⁴

4. Analisa Data

Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif, dengan cara menjabarkan secara rinci kenyataan atau keadaan atas suatu permasalahan yang penulis analisa dalam bentuk kalimat guna memberikan gambaran lebih jelas terhadap permasalahan yang diajukan sehingga memudahkan untuk ditarik kesimpulan.⁵

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. PROSES TERBENTUKNYA ISIS (*ISLAMIC STATE OF IRAQ AND SYRIA*) SEBAGAI SUATU NEGARA DITINJAU DARI KONVENSI MONTEVIDEO 1933

Tujuan dasar gerakan ISIS pada mulanya adalah membentuk kekhalifahan di wilayah Muslim Sunni Iraq. Seiring berjalannya waktu, tujuan utamanya adalah membentuk Negara Islam berbasis Salafi mencakup Irak, Suriah, dan wilayah *Levant*, yaitu Yordania, Israel, Palestina, Lebanon, dan Turki bagian selatan. Namun wilayah terbanyak yang telah mereka kuasai adalah Irak dan Syria, di mana saat ini mereka mengklaim bahwa wilayah kekuasaannya meliputi 16 wilayah. Di antaranya adalah tujuh wilayah di Irak, seperti Baghdad, Anbar, Diyala, Kirkuk, Salah al-Din, Ninawa, dan Babil. Sedangkan sembilan wilayah lainnya di Suriah, seperti al-Barakah, al-Kheir, Raqqa, al-Nadiya, Halab, Idlib, Hama, Latakia, dan Damaskus. Namun tentu, hal tersebut hanya bersifat imajinatif. Karena wilayah-wilayah tersebut tidak lain hanya wilayah yang diidam-idamkan untuk dikuasai oleh mereka.⁶

Propaganda ISIS dilancarkan melalui berbagai macam instrumen media sosial. Melalui propaganda tersebut ISIS mampu menarik simpati umat Islam dari berbagai negara untuk melakukan jihad sehingga ISIS bukan sekedar gerakan lokal di Irak dan Suriah, namun telah menjadi gerakan transnasional. Perkembangan ISIS menjadi gerakan transnasional tidak terlepas dari kemampuannya menggunakan teknologi informasi dan komunikasi via internet dengan efektif.⁷

Dalam kedudukan ISIS yang menyatakan sebagai sebuah negara, pada prakteknya ISIS memiliki unsur sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 Konvensi

⁵ Roni Hanitijo Soemirto, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers. Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm 10

⁶ Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), 2014, *Draft Blue Print Pencegahan Terorisme* (Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, hlm. 10

⁷ J. M. Berger, 2014, "How ISIS Games Twitter," [online] <http://www.theatlantic.com/international/archiv e/2014/06/isis-iraq-twitter-social-media-strategy/372856/> Diakses Pada 28 Oktber 2021. Pukul . 20.43 WIB

² Abdul Kadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, hlm. 68

³ Suratman dan Philips Dillah, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta: Cetakan Kedua, Bandung, hlm 54

⁴ Amirudin dan Zainal Asikin, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 68

Montevideo tersebut seperti adanya penduduk tetap. Yakni dengan ISIS sebagai suatu kelompok memiliki anggota – anggota kelompok yang menyatakan diri sebagai warga negara ISIS. Selain itu ISIS juga memiliki penduduk – penduduk sipil didalam wilayah kekuasaannya yaitu di Iraq dan Suriah.

B. Kajian Yuridis Terhadap ISIS (*Islamic State Of Iraq And Syria*) ditinjau dari segi hukum internasional

ISIS (*Islamic State of Iraq and Syria*) berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 2178, tahun 2014 dan No. 2249, tahun 2015 dinyatakan sebagai organisasi teroris. Permasalahan yang timbul dari pernyataan ISIS sebagai kelompok teroris muncul dari bentuk ISIS yang berbeda dengan apa yang di definisikan sebagai teroris. Permasalahan lain yang timbul dari tujuan berdirinya ISIS, tujuan utama berdirinya ISIS adalah untuk membentuk suatu negara dengan klaim bahwa pemimpin dari ISIS adalah Khalifah bagi seluruh umat Islam

ISIS merupakan kelompok ekstremis yang mengikuti ideologi garis keras Al-Qaidah dan dinilai oleh berbagai kalangan menyimpang dari prinsip-prinsip jihad sebenarnya. Seperti halnya al-Qaeda dan banyak kelompok jihad modern lainnya, ISIS muncul dari ideologi Ikhwanul Muslimin, kelompok Islam pertama di dunia pada tahun 1920-an di Mesir. ISIS mengikuti ekstrim anti-Barat yang menurutnya sebagai penafsiran Islam, mempromosikan kekerasan agama dan menganggap mereka yang tidak setuju dengan tafsirannya sebagai kafir dan murtad. Secara bersamaan, ISIS (sekarang IS) bertujuan untuk mendirikan negara Islam Salafi yang berorientasi di Irak, Suriah dan bagian lain dari Syam.⁸

ISIS (*Islamic State of Iraq and Syria*) berdasarkan resolusi dewan keamanan PBB No. 2178, tahun 2014 dinyatakan sebagai organisasi teroris. Didalam resolusi dinyatakan secara jelas salah satunya sebagai berikut:

“Directs the Committee established pursuant to resolution 1267 (1999) and 1989 (2011) and the Analytical Support and Sanctions Monitoring Team, in close cooperation with all relevant United Nations counter- terrorism bodies, in particular CTED, to devote special focus to the threat posed by foreign terrorist fighters recruited by or joining ISIL, ANF and all groups, undertakings and entities associated with Al-Qaida;”

resolusi ini menjelaskan tindakan *counter-terrorism* yang terkhusus di tujuan

pada *Islamic State of Iraq and Levant (ISIL)*, *Al-Nusra Front (ANF)* dan kelompok teroris lainnya yang memiliki hubungan dengan kelompok Al-Qaida. Resolusi lain menjelaskan Secara gamblang bahwa ISIS/ISIL merupakan kelompok teroris.

Terorisme yang belum memiliki pengaturan jelas secara internasional dan hanya terbatas pada pengaturan- pengaturan nasional dan perjanjian kerjasama tingkat regional yang dalam penyelesaiannya tidak dapat dibebankan dengan Hukum Humaniter. Hukum Humaniter menentukan dengan jelas bagi pihak-pihak yang terlibat dalam konflik, sedangkan dalam teroris tidak memiliki kejelasan bahkan dapat dikatakan tidak dapat dijadikan sebagai pihak dalam konflik, mengingat terorisme sendiri cenderung menyerang ketentraman publik untuk menciptakan kekacauan.

Tindakan secara internasional terhadap terorisme pada dasarnya tidak dapat dilakukan, mengingat terorisme sendiri cenderung mendekati unsur tindakan kriminal dibandingkan tindakan pemberontakan. *War on Terror* yang dicetuskan Amerika, tidak dapat dikatakan sebagai bagian dari peristiwa hukum humaniter. *War on Terror* merujuk pada perang melawan terorisme yang dimana terorisme sendiri tidak memiliki tingkat keorganisasian yang memadai untuk dapat dikatakan sebagai pihak dalam konflik.⁹

IV. PENUTUP

A. Simpulan

Simpulan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Penulis yaitu sebagai berikut:

1. bahwa *Islamic State of Iraq and Syria* (ISIS) merupakan kelompok bersenjata non-negara tingkat nasional yang pengaturan dan yurisdiksi penanganan kasus jatuh kepada nasional. Hal ini penulis dasarkan pada 1) *Islamic State of Iraq and Syria* (ISIS) walupun memiliki garis komando dan keorganisasian yang memadai, tetapi hanya terbatas dalam ruang lingkup konflik di negara Iraq dan Syria, 2) *Islamic State of Iraq and Syria* (ISIS) menggunakan pola-pola penyerangan seperti kelompok teroris, dan menunjukan serangan hanya kepada Sipil dalam beberapa kasus, 3) *Islamic State of Iraq and Syria* (ISIS) menggunakan penanda bagi *combatan*-nya, tetapi hanya terbatas pada lingkup konflik di negara Iraq dan Syria, 4) *Islamic State of Iraq and Syria* (ISIS) tidak memiliki keinginan untuk mentaati mentaati hukum Internasional serta melanggar Hukum Humaniter khususnya

⁸ Muhammad Haidar Assad, 2012, *ISIS: Organisasi Teroris Paling Mengerikan Abad Ini*, hlm. 10

⁹ Rashi Gupta, *Op.Cit*, hlm 7

2. Pengakuan akan eksistensi sebuah negara dalam hukum internasional merupakan salah satu syarat berdirinya sebuah negara baik pengakuan tersebut secara *de jure* maupun *de facto*. Selain pengakuan terhadap eksistensi negara tersebut, dalam hukum internasional terdapat berbagai jenis pengakuan lain dan salah satunya adalah pengakuan terhadap eksistensi gerakan pemberontak

B. Saran

1. Mengingat fenomena kemunculan *Islamic State of Iraq and Syria* (ISIS) merupakan hal yang baru dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, perlu adanya pengaturan ataupun doktrin-doktrin hukum internasional yang baru terhadap kejadian yang memiliki karakteristik yang sama seperti *Islamic State of Iraq and Syria* (ISIS)
2. Diharapkan dengan adanya doktrin penggolongan kelompok-kelompok bersenjata seperti dalam kasus *Islamic State of Iraq and Syria* (ISIS) dengan penyebutan kelompok bersenjata internasional non-negara dapat memberikan arahan yang jelas dalam pengaturan hukumnya dan tidak

Soegino Tjokranegara, 1995, *Hukum Pengangkutan Barang dan Penumpang*, PT Rineka Cipta, Jakarta

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Konvensi Den Haag ke-IV tahun 1907

Konvensi Montevideo 1933.

Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 2131 (XX) 1965

C. SUMBER LAIN

Aaron Y. Zelin, *The War Between ISIS and Al-Qaeda for Supremacy of The Global Jihadist Movement*, terdapat pada http://www.washingtoninstitute.org/uploads/Documents/pubs/ResearchNote_20_Zelin.pdf

J. M. Berger, 2014, "How ISIS Games Twitter," [online] <http://www.theatlantic.com/international/archiv>

Robert Spencer, 2015, *The Complete Infidel's Guide to ISIS* (Washington: Regnery Publishing, e/2014/06/isis-iraq-twitter-social-media-strategy/372856/

Muhammad Haidar Assad, 2012, *ISIS: Organisasi Teroris Paling Mengerikan Abad Ini*,

UCAPAN TERIMA KASIH

Di dalam penulisan skripsi ini sebagai manusia biasa, penulis menyadari bahwa dalam penulisan dan penyajian skripsi ini banyak terdapat kekurangan bila ditinjau dari segi ilmiah maupun dari segi tata bahasa, dikarenakan keterbatasan yang penulis miliki.

menentukan suatu kelompok bersenjata sebagai teroris hanya berdasarkan pada tidak adanya kasus serupa ataupun keabsenan doktrin.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

Abdul Kadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Jakarta

Amirudin dan Zainal Asikin, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), 2014, *Draft Blue Print Pencegahan Terorisme* (Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI

Roni Hanitijo Soemirto, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers. Ghalia Indonesia, Jakarta

Mochtar Kusumaatja, 2008. *Pengantar Hukum Internasional Bagian 1*. Bandung: Bina Cipta

Suratman dan Philips Dillah, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta: Cetakan Kedua, Bandung

Penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik berkat bantuan dan bimbingan serta arahan dari Dosen Pembimbing yaitu **Bapak Narzif, S.H., M.H.** selaku Pembimbing dan juga seluruh teman-teman terdekat yang tidak dapat disebutkan satu persatu, skripsi ini tidaklah dapat diselesaikan. Untuk itu izinkan penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga semoga bantuan tersebut menjadi amal ibadah dan dibalas dengan kebaikan oleh Allah SWT.

Selanjutnya penulis juga mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Ibu Dr. Uning Pratimaratri. S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
2. Ibu Deswita Rosra S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Perdata.
3. Bapak dan Ibu Dosen serta karyawan dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta dan rekan-rekan seangkatan yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, sekali lagi izinkan saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.
4. Kepada kedua orang tuaku untuk papa tercinta Yusman. yang selalu menjadi figur dan panutan bagiku, Mamaku tersayang Nurdyani. Tak akan pernah ada rasa cukup untuk membalas doamu, kasih sayangmu, perhatianmu, Kepada Abangku Kerlin Maysatria Muherda, Kakaku Suci Dwi Amanda atas support, doa, usaha, dan nasehatnya kepada penulis.